



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu disusun Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsiderans di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Kelembagaan Perencanaan	Kelembagaan Hukum	Kepala SKIPD
4	7	0

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 255);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas kesehatan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1392);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);

Kasubdit P.1	Kasubdit P.2	Kepala SRPD
4	7	D

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana kaitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 589);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1287);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Puskesmas di Kota Banjarmasin.
4. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah bagian dari sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial yang bertujuan agar seluruh penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin.

K. Subbag. Perundangan	K. Subag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	D

6. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP oleh BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
7. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggung jawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara fungsi Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.
14. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan dana kapasitas.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tersebut pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan, yang memuat rencana belanja dana kapitasi JKN.
- (3) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.
- (4) Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan.
- (5) Contoh format RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	f	D

**BAB III
PEMANFAATAN**

Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan.
- (2) Alokasi dana untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, serta kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Alokasi untuk Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**

Pasal 4

- (1) Berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD tersebut pada pasal 2 ayat (2).
- (2) Contoh format DPA-SKPD pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada FKTP, Walikota mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (4) Pengangkatan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Prosedur belanja dana JKN menggunakan mekanisme LS dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V
PENCATATAN DAN PELAPORAN**

Pasal 5

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	f	D

- (2) Contoh format buku kas Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP.
- (4) Kepala FKTP menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 8 bulan berikutnya.
- (5) Contoh format laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan contoh format surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKD selaku BUD.
- (7) Contoh format SP3B FKTP dan format SP2B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran VI dan lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Berdasarkan SP2B FKTP, Kepala Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari mana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI I PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Kasubbag. Perundangan	Bendahara Dana Kapitasi Subb. Hukum	Kepala SKPD
4	7	D

- (2) Aparat Pengawasan intern Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan pengawasan Fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Dalam hal sisa dana kapitasi JKN periode Januari sampai dengan Mei 2014 akan dilakukan Reklas / Pemindahbukuan dana Kapitasi dari BUD ke rekening dana Kapitasi JKN FKTP sesuai dengan sisa dana Kapitasi masing-masing FKTP.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Agustus 2014

WALIKOTA BANJARMASIN 



H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Agustus 2014

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN 


H. ZULFADI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 46

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	f	

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 46 TAHUN 2014
 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
 KEUANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
 NASIONAL

**CONTOH FORMAT
 RKA-SKPD DINAS KESEHATAN**

Provinsi/Kabupaten/Kota *).....

**RENCANA KERJA ANGGARAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 (RKA-SKPD)**


TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : X.XX.....
 Organisasi : X.XX.X.....
 Pengguna Anggaran
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Jabatan :

Kode	Nama Formulir
RKA-SKPD1	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-SKPD2.2.1	Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

WALIKOTA BANJARMASIN, 


 H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	f	

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 46 TAHUN 2014
 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
 KEUANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
 NASIONAL

**CONTOH FORMAT
 DPA-SKPD DINAS KESEHATAN**

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *).....

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : x.xx.....
 Organisasi : x.xx.xx.....
 Pengguna Anggaran

a. Nama :
 b. NIP :
 c. Jabatan :

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA-SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

WALIKOTA BANJARMASIN, 29


 H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	4	4

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 46 TAHUN 2014
 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
 KEUANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
 NASIONAL

**CONTOH FORMAT
 BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA
 PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

Kepala FKTP :
 Bendahara Dana Kapitasi JKN :

NO	TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN	PENDAPATAN	BELAJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7
			JLH SAMPAI DENGAN BULAN LALU			
			JLH BULAN INI			
			JLH SAMPAI DENGAN BULAN INI			

Mengesahkan, Kepala FKTP,

Bendahara Dana Kapitasi JKN,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Asas/bag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	01

Tata Cara Pengisian Format Buku Kas:

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2, diisi dengan tanggal pendapatan dan tanggal belanja atas pemanfaatan dana kapitasi JKN;
3. Kolom 3, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban Yang Sah (Bukti SPJ) ;
4. Kolom 4, diisi dengan uraian pendapatan dan belanja atas dana kapitasi JKN;
5. Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah dana kapitasi yang diterima di rekening kas bendahara dana kapitasi JKN;
6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah dana kapitasi yang dikeluarkan dari rekening kas bendahara dana kapitasi JKN;
7. Kolom 7, diisi dengan jumlah saldokas dana kapitasi yang belum digunakan

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHIDIN

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	4	0

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
 KEUANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
 NASIONAL

**CONTOH FORMAT
 LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA FKTP
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....**

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan.....
 sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	JUMLAH REALISASI (RP)	SELISIH / KURANG (RP)
	SALDO BULAN LALU			
	PENDAPATAN			
	JUMLAH BELANJA			

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal,

Kepala FKTP.....,

.....
 NIP.

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN

Kasubdag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	11

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 46 TAHUN 2014
 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
 KEUANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
 NASIONAL

**CONTOH FORMAT
 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : (1)

1. Nama FKTP (2)
 2. Kode Organisasi (3)
 3. Nomor/tanggal DPA-SKPD (4)
 4. Kegiatan (5)

Yang bertandatangan dibawah ini (6)

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan (7) tahun anggaran (8) dengan rincian sebagai berikut.

PENDAPATAN		BELANJA	
KODE REKENING	JUMLAH	KODE REKENING	JUMLAH
.....
JUMLAH PENDAPATAN	JUMLAH BELANJA

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (9)
 Kepala FKTP.....

..... (10)
 NIP

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	3


TATA CARA PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ).

- (1) Diisi dengan nomor SPTJ FKTP di SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan;
- (2) Diisi nama FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan;
- (3) Diisi kode FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan;
- (4) Diisi nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan;
- (5) Diisi kode kegiatan;
- (6) Diisi dengan nama Kepala FKTP yang bersangkutan;
- (7) Diisi dengan Bulan Berkenaan;
- (8) Diisi dengan Tahun Anggaran Berkenaan;
- (9) Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJ
- (10) Diisi Nama dan NIP Kepala FKTP

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	7	

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 46 TAHUN 2014
 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
 KEUANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
 NASIONAL

CONTOH FORMAT
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) FKTP

SKPD DINAS KESEHATAN (01)

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) FKTP
 Tanggal: (02) Nomor: (03)

Kepala SKPD Dinas Kesehatan (04) memohon kepada:
 Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanjadana
 kapitasi JKN sejumlah

- 1. Saldo Awal Rp (05)
- 2. Pendapatan Rp (06)
- 3. Belanja Rp (07)
- 4. Saldo Akhir Rp (08)

Untuk Bulan (09) Tahun Anggaran (10)



Dasar Pengesahan: Urusan Organisasi Nama FKTP

(11) (12) Program, Kegiatan xx
 xx (13)

pendapatan		belanja	
Kode rekening	jumlah	Kode rekening	jumlah
.....(14)	Rp.....(15)(17)	Rp.....(8)
Jumlah Pendapatan	Rp.....(16)	Jumlah Belanja	Rp.....(19)

(20) ... , tanggal seperti diatas
 Kepala SKPD Dinas Kesehatan... (21)

.....
 NIP (22)


Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

TATA CARAPENGISIANFORMAT SP3B FKTP

- (01)Diisi uraian nama SKPD KesehatanProvinsi/Kabupaten/Kota;
- (02)Diisi tanggal SP3BFKTP;
- (03)Diisi nomor SP3B FKTP;
- (04)Diisi nama SKPD KesehatanProvinsi/Kabupaten/Kota;
- (05)Diisi jumlahtotal akhir pada SP2B FKTP bulan sebelumnya. Khusus untuk saldo bulan Januari Tahun Anggaran 2014 diisi jumlah nihil dalam rangka pengajuan SP3BFKTP;
- (06)Diisi jumlah pendapatan yang telah diterima dalam kas FKTP;
- (07)Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas FKTP;
- (08)Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan-belanja);
- (09)Diisi periodebulanberkenaan;
- (10)Diisi Tahun Anggaran berkenaan;
- (11)Diisi dasar penerbitan SP3BFKTP, antara lain: Nomor Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD, dan Nomor serta tanggal DPA-SKPD Dinas Kesehatan;
- (12)Diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan;
- (13)Diisi kode program dankegiatan SKPDDinasKesehatan;
Diisi kode kegiatan (dua digit)
Diisi kode program (dua digit)
- (14)Diisi kode rekeningpendapatan;
- (15)Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekeningpendapatan;
- (16)Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan;
- (17)Diisi kode rekening belanja;
- (18)Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;
- (19)Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja;
- (20)Diisi lokasi instansi penerbit SP3B FKTPdan tanggal penerbitan SP3B FKTP;
- (21)Diisi nama Kepala SKPD Dinas Kesehatan;
- (22)Diisi NIPKepala SKPD Dinas Kesehatan.

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	F	

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 46 TAHUN 2014
 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
 KEUANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
 NASIONAL

**CONTOH FORMAT
 SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) FKTP**

Nomor SP3B FKTP:(01) Tanggal: (02) Kode dan Nama SKPD Dinas Kesehatan : (03) Nama FKTP: (04)	SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)FKTP Nama BUD/Kuasa BUD:(05) Tanggal:(06) Nomor:(07) Tahun Anggaran:(08)
---	--

Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah:

Saldo Awal	Rp..... (09)
Pendapatan	Rp. (10)
Belanja	Rp. (11)
Saldo Akhir	Rp. (12)

....(13)....., tanggal
(14).....

..... (15)
 NIP. (16)

Kasubag Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	f	D

TATA CARA PENGISIANFORMAT SP2B FKTP

- 01Diisi dengan nomor SP3B FKTP;
- 02Diisi dengan tanggal SP3B FKTP;
- 03Diisi dengan Kode dan Nama SKPD Dinas Kesehatanyang bersangkutan;
- 04Diisi dengan nama FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan;
- 05Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;
- 06Diisi tanggal penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B)FKTP;
- 07Diisi dengan nomor penerbitan SP2B FKTP;
- 08Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SP2B FKTP;
- 09Diisi dengan jumlah saldo awal yang tercantum dalam SP3B FKTP;
- 10Diisi dengan jumlah pendapatan yang tercantum dalam SP3B FKTP;
- 11Diisi dengan jumlah belanja yang tercantum dalam SP3B FKTP;
- 12Diisi dengan jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP3B FKTP;
- 13Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SP2B FKTP;
- 14Diisi dengan nama Jabatan (BUD/Kuasa BUD);
- 15Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;
- 16Diisi NIP BUD/Kuasa BUD yang bersangkutan.

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHIDIN

Kesubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	